



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI JAWA TENGAH**

Jalan Perintis Kemerdekaan No. 175 Km. 14 Banyumanik - Semarang Telp. (024) 8660825, Fax. (024) 8660884

Semarang, 28 Mei 2019

Nomor : 187/S/XVIII.SMG/05/2019
Lampiran : Satu Berkas
Perihal : Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2018

Kepada Yth.
Bupati Purbalingga
di
Purbalingga

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan serta Undang-Undang terkait lainnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2018, yang terdiri dari Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Arus Kas, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Purbalingga dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan efektivitas sistem pengendalian intern.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Purbalingga TA 2018 yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut:

1. Opini atas Laporan Keuangan

Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan, BPK memberikan pendapat **“Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)”** atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2018.

2. Sistem Pengendalian Intern

BPK menemukan adanya kelemahan sistem pengendalian intern dalam penyusunan laporan keuangan, antara lain:

- a. Belanja modal dianggarkan pada belanja barang dan jasa sebesar Rp14,40 Miliar, terdapat pengadaan aset tetap yang dianggarkan melalui belanja barang dan jasa pada DPUPR, Dinas Perhubungan, Dinas Komunikasi dan Informatika, Bakeuda, Dinas Kesehatan, Kecamatan dan Kelurahan; dan
- b. Penatausahaan aset tetap dan aset lainnya belum sepenuhnya memadai sebesar Rp17,75 Miliar, meliputi aset bangunan dan gedung pada sekolah dasar dari hibah Komite dan APBN belum seluruhnya tercatat, aset tetap lainnya pada sekolah dasar belum

seluruhnya tercatat, dan aset tetap lainnya pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan belum tercatat serta aset bangunan irigasi pada DPUPR belum dilakukan inventarisasi.

Berdasarkan kelemahan tersebut. BPK merekomendasikan Bupati Purbalingga agar:

- a. Memerintahkan para Kepala OPD dalam mengusulkan dan menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) menggunakan belanja modal untuk pengadaan aset tetap; dan
- b. Memerintahkan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kepala DPUPR, dan Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan untuk melaksanakan inventarisasi atas barang milik daerah.

3. Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

BPK juga menemukan adanya ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan daerah, antara lain.

- a. Kelebihan pembayaran atas delapan paket pekerjaan peningkatan jalan pada DPUPR yang tidak sesuai spesifikasi sebesar Rp605,46 juta, yaitu ketebalan perkerasan aspal dan perkerasan beton semen kurang dari batas toleransi yang dipersyaratkan dalam kontrak; dan
- b. Kekurangan volume pekerjaan atas delapan paket pekerjaan pada DPUPR dan Dinas Kesehatan sebesar Rp300,15 juta, yaitu volume pekerjaan bangunan dan gedung serta pekerjaan jalan, jembatan dan irigasi yang terpasang kurang dari volume dalam kontrak.

Berdasarkan ketidakpatuhan tersebut, BPK merekomendasikan Bupati Purbalingga agar:


- a. Memerintahkan Kepala DPUPR untuk menarik kelebihan pembayaran sebesar Rp605,46 juta dan menyetorkannya ke Kas Daerah; dan
- b. Memerintahkan Kepala DPUPR dan Kepala Dinas Kesehatan untuk menarik kelebihan pembayaran sebesar Rp300,15 juta dan menyetorkannya ke Kas Daerah.

Untuk jelasnya kami lampirkan laporan hasil pemeriksaan dimaksud, yaitu Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Nomor 64A/LHP/XVIII.SMG/05/2019, Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern Nomor 64B/LHP/XVIII.SMG/05/2019, dan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan Nomor 64C/LHP/XVIII.SMG/05/2019 masing-masing bertanggal 23 Mei 2019.

Sesuai Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi BPK disampaikan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan ini diterima.

Atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terima kasih.

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
Perwakilan Provinsi Jawa Tengah
Kepala,


Ayub Anali, S.E., M.M., Ak., CA.
NIP 19690321 199603 1 002

Tembusan:

1. Anggota V BPK;
2. Auditor Utama KN V BPK;
3. Inspektur Utama BPK;
4. Kepala Direktorat Utama Revbang BPK;
5. Inspektur Kabupaten Purbalingga.